



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

Alamat : Jl. A. Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang Kasongan 74411
Email: kpu.katingan@yahoo.com, Website: www.kpu.katingankab.go.id

Telp: (0536) 4041277

Fax. (0536) 4041277

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI BADAN PUBLIK

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan saluran kepada masyarakat untuk dapat melaporkan/mengadukan tindakan pejabat publik KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak sesuai atau melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugas.

Tata cara menyampaikan pengaduan:

A. Secara Lisan

1. Melalui telepon (0536) 4041277 yakni pada saat jam kerja (Senin-Kamis pukul 08.00 s/d 16.00 WIB; Jum'at pukul 08.00 s/d 16.30 WIB);
2. Datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Katingan Alamat : Jl. A. Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang

B. Secara tertulis

Dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara:

1. Diantar langsung yakni pada saat jam kerja (Senin-Kamis pukul 08.00 s/d 16.00 WIB; Jum'at pukul 08.00 s/d 16.30 WIB);
2. Dikirim melalui e-mail: ppidkpukabupatenkatingan@gmail.com;
3. Melalui Pos ke Kantor KPU Kabupaten Katingan Alamat : Jl. A. Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang

C. Unsur Pengaduan:

Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

What : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
Where : Dimana perbuatan tersebut dilakukan
When : Kapan perbuatan tersebut dilakukan
Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

Plt. Sekretaris



Samsul Anam